



P U T U S A N

Nomor 55/Pdt. G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jual barang campuran, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual ikan, bertempat tinggal di, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 6 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register nomor 55/Pdt. G/2013/PA Plp tanggal 6 Februari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2003 M, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :...../2004, tertanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

....., Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kota Palopo selama 9 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

-, umur 8 tahun;
-, umur 7 tahun;
-, umur 20 bulan;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernamabahkan telah menikah dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2012, Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan mencari nafkah, namun sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat;
6. Bahwa, dengan kepergian Tergugat tersebut menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang yang sudah berjalan 7 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;



7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Palopo Nomor/2004, tanggal 17 Februari 2004 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi:

1., telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi selama 9 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah ketahuan menikah lagi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah kembali dan mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

1., telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 9 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah ketahuan menikah lagi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat menikah lagi dari keluarga Tergugat bahkan Tergugat sudah memiliki anak lagi dari istri ketiganya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara harus melalui mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan perceraian adalah setelah Penggugat dan Tergugat menikah hidup bersama selama 9 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan sejak September 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama bahkan telah menikahinya dan sejak tanggal 26 Juni 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan mencari nafkah namun tidak pernah kembali sampai dengan sekarang sudah berjalan 7 bulan lamanya tanpa memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dimuka, tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan walaupun tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan dan dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, olehnya itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi yaitu dan;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, dimana kedua orang tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut juga memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya telah pecah sehingga terjadi perpisahan sudah 7 bulan lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk kembali tinggal bersama, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan dua orang saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2003 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis penyebabnya karena Tergugat selingkuh bahkan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sudah lebih kurang 1 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka telah terbukti menurut hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan kembali sebagai suami istri karena mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga meskipun majelis hakim telah menasihati Penggugat, oleh karena itu walaupun dipaksakan untuk rukun kembali maka patut diduga akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya karena perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terdapat alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut, sebagaimana yang termuat dalam kitab Al-Bajuri, juz II, halaman 354 sebagai berikut:

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : Apabila penggugat telah mempunyai bukti atau saksi-saksi (yang bisa menguatkan dalil-dalil gugatannya), maka Hakim dapat mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. perkara gugatan Penggugat ini diputus secara verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan KUA tempat pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat, ;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, untuk dicatat dalam daftar untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palopo dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1434 H. oleh kami, Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri dan Adriansyah, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Nasri

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H

Adriansyah, S.HI

Panitera Pengganti

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000,-
• ATK perkara	Rp	50.000,-
• Panggilan	Rp	470.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 561.000,-
(Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan.

Panitera Pengadilan Agama Palopo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Burhan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)